



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 43 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PERTANIAN TERPADU KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KATINGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Kabupaten Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TERPADU KABUPATEN KATINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Zona adalah area di dalam kawasan perdesaan dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, swasta dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pertanian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud yang diusulkan untuk merealisasikan kawasan perdesaan pertanian terpadu Kabupaten Katingan adalah :
 - a. Mewujudkan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan);
 - b. Meningkatkan produktivitas pertanian kawasan perdesaan pertanian terpadu;
 - c. Mewujudkan kelembagaan yang terorganisir di kawasan perdesaan pertanian terpadu.
- (2) Tujuan kawasan perdesaan pertanian terpadu Kabupaten Katingan adalah :
 - a. Terwujudnya pemanfaatan lahan pertanian secara optimal untuk pertanian;
 - b. Terwujudnya peningkatan kemampuan pertanian dalam mengolah lahan;
 - c. Terwujudnya keberlanjutan pemanfaatan lahan untuk pertanian terpadu;
 - d. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pertanian;
 - e. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya air secara optimal untuk pertanian terpadu;
 - f. Terwujudnya kelembagaan yang kredibel.

BAB III PERENCANAAN Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan dan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu adalah Kecamatan Tewang Sangalang Garing terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Tumbang Tarusan, Desa Tewang Rangkang dan Desa Tewang Manyangen. Kecamatan Pulau Malan terdiri dari 2 Desa yaitu Desa Tewang Papari dan Desa Tewang Darayu.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu kawasan perdesaan sebesar 260 Km².

BAB IV SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TERPADU Pasal 4

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai sistematika sebagai berikut :

- a. Dokumen Fasilitasi Daerah Dalam Penetapan Kawasan Perdesaan Wilayah III (Kalimantan) Kabupaten Katingan terdiri dari :



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TERPADU KABUPATEN KATINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Zona adalah area di dalam kawasan perdesaan dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, swasta dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pertanian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud yang diusulkan untuk merealisasikan kawasan perdesaan pertanian terpadu Kabupaten Katingan adalah :
 - a. Mewujudkan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan);
 - b. Meningkatkan produktivitas pertanian kawasan perdesaan pertanian terpadu;
 - c. Mewujudkan kelembagaan yang terorganisir di kawasan perdesaan pertanian terpadu.
- (2) Tujuan kawasan perdesaan pertanian terpadu Kabupaten Katingan adalah :
 - a. Terwujudnya pemanfaatan lahan pertanian secara optimal untuk pertanian;
 - b. Terwujudnya peningkatan kemampuan pertanian dalam mengolah lahan;
 - c. Terwujudnya keberlanjutan pemanfaatan lahan untuk pertanian terpadu;
 - d. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pertanian;
 - e. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya air secara optimal untuk pertanian terpadu;
 - f. Terwujudnya kelembagaan yang kredibel.

BAB III PERENCANAAN Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan dan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu adalah Kecamatan Tewang Sangalang Garing terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Tumbang Tarusan, Desa Tewang Rangkang dan Desa Tewang Manyangen. Kecamatan Pulau Malan terdiri dari 2 Desa yaitu Desa Tewang Papari dan Desa Tewang Darayu.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu kawasan perdesaan sebesar 260 Km².

BAB IV SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN TERPADU Pasal 4

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai sistematika sebagai berikut :

- a. Dokumen Fasilitasi Daerah Dalam Penetapan Kawasan Perdesaan Wilayah III (Kalimantan) Kabupaten Katingan terdiri dari :

h

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Analisis Kondisi Kawasan Perdesaan
- BAB III Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Program, Kegiatan, Indikator Capaian dan Pendanaan

- b. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan perencanaan pembangunan dalam pengembangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu pada salah satu dari Kawasan Strategis Kabupaten Katingan.

BAB V PENGAWASAN Pasal 6


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 28 November 2017

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 388